

## PEMBERHENTIAN-DAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA-PPS

2018

Kpt 44.3 TAHUN 2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PEDINDANG KECAMATAN PANGKALANBARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

### ABSTRAK

- bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdri. SITI RAHMAWATI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pedindang Kecamatan Pangkalanbaru dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dikarenakan pertimbangan ingin lebih fokus mengurus rumah tangga dan keluarga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu mengganti susunan keanggotaan serta menunjuk dan mengangkat kembali 1 (satu) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pedindang Kecamatan Pangkalanbaru dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bangka Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Pps) Desa Pedindang Kecamatan Pangkalanbaru Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

### Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2018.
- Lamp. 1 hlm